



NASKAH URGENSI

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN SISTEM DISTRIBUSI PANGAN

**DIREKTORAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL**

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan ini dapat disusun dengan baik.

Sistem distribusi pangan memiliki peranan yang sangat strategis dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan aksesibilitas pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Distribusi pangan yang efektif dan efisien menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional. Mengingat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, perbedaan pola tanam antarwilayah, serta dinamika sistem informasi dan rantai pasok pangan, diperlukan penguatan pengelolaan sistem distribusi pangan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Rancangan Peraturan Badan ini disusun sebagai tindak lanjut amanat Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem distribusi pangan melalui pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif. Pengaturan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi, menjaga keamanan, mutu, dan gizi pangan, serta menjamin kelancaran distribusi antarwaktu dan antar wilayah.

Naskah urgensi ini menjadi dasar pertimbangan perlunya penetapan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan, guna mewujudkan sistem distribusi pangan yang terintegrasi, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika penyelenggaraan pangan nasional.

Demikian Naskah Urgensi ini disusun sebagai bahan perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan yang lebih komprehensif dan implementatif. Semoga rancangan peraturan ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung penguatan ketahanan pangan nasional.

 Jakarta, 6 Mei 2025

Rachmi Widiriani, SP., M.Si
NIP. 197010192000032001

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM DISTRIBUSI PANGAN

I. Latar Belakang

Sistem distribusi pangan memegang peranan penting terhadap ketersediaan, keterjangkauan dan aksesibilitas pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ketersediaan dan keterjangkauan pangan merupakan indikator penting dalam stabilitas nasional dan merupakan kebutuhan dasar manusia. Ketersediaan pangan mempunyai arti bahwa pangan harus tersedia secara cukup di suatu wilayah yang mencakup jumlah, keberagaman dan kualitas pangan agar masyarakat terpenuhi kebutuhan gizinya. Keterjangkauan pangan mempunyai arti bahwa masyarakat harus mampu membeli atau mengakses pangan yang tersedia baik secara ekonomi maupun fisik.

Permasalahan yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan sistem distribusi pangan adalah kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi salah satu faktor terhambatnya aksesibilitas dan konektivitas antar pulau sehingga menambah biaya distribusi, pola tanam antar daerah yang berbeda sehingga waktu panen yang berbeda-beda dan adanya perbedaan sistem informasi di berbagai wilayah yang menyebabkan penerimaan informasi di berbagai wilayah tidak dapat diterima secara merata. Oleh sebab itu, sistem distribusi pangan menjadi sangat penting dikembangkan, hal tersebut agar ketahanan pangan masyarakat dapat terpenuhi secara efisien dan terukur. Pengembangan ketahanan pangan masyarakat tersebut perlu didukung dengan penguatan sistem distribusi pangan yang dapat meningkatkan efisiensi distribusi, sehingga harga dan ketersediaan pangan dapat terjamin.

Dengan demikian, diperlukan upaya penguatan sistem distribusi pangan yang terintegrasi guna mendukung pengelolaan rantai pasok pangan secara efektif dan efisien. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dari wilayah produsen serta menekan fluktuasi harga di tingkat konsumen. Manajemen rantai pasok pangan strategis mencakup berbagai pihak, mulai dari produsen, penyedia layanan logistik, distributor, pedagang, hingga konsumen, yang semuanya

terhubung melalui sistem informasi, aliran produk dan jasa, serta aliran dana.

Sebagai upaya untuk mengelola distribusi sistem distribusi pangan sesuai dengan amanat pasal 61 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi bahwa pemerintah perlu membuat pengaturan terkait pengelolaan sistem distribusi pangan yang meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif, maka diperlukan regulasi untuk mengelola sistem distribusi pangan tersebut yang dapat meningkatkan keterjangkauan pangan, mempertahankan keamanan, mutu, gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Berdasarkan amanat tersebut, maka Badan Pangan Nasional perlu menetapkan Peraturan Badan mengenai pengelolaan sistem distribusi pangan.

II. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan peraturan badan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap distribusi pangan yang dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia secara efektif dan efisien;
- b. Pengelolaan sistem distribusi pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan pangan, mempertahankan keamanan, mutu, gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
- c. Perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi pangan.

Pengelolaan sistem distribusi pangan meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi dan pemberian insentif.

Pengelolaan sistem distribusi pangan penting untuk dilaksanakan mengingat sifat komoditas pangan yang mudah rusak (*perishable*), bersifat musiman dan sering terjadinya fluktuasi harga. Hal ini dapat diminimalisir dengan Pengelolaan sistem distribusi pangan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui para pelaku usaha pangan baik dari penyalur pertama hingga terakhir untuk

mendukung pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengelolaan distribusi pangan yang merata antarwaktu dan antarwilayah.

III. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan rancangan Peraturan Badan ini meliputi:

1. Jenis Pangan

Jenis pangan yang dipantau dalam pengelolaan sistem distribusi pangan sesuai dengan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, yaitu: beras, jagung pakan, kedelai, cabai, bawang, daging ruminansia, daging unggas, telur unggas, minyak goreng, gula konsumsi, dan ikan.

2. Pelaku Usaha Pangan

Pengelolaan sistem distribusi pangan dilakukan untuk penguatan terhadap peran para pelaku usaha pangan dalam mendukung pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengelolaan distribusi pangan yang merata antarwaktu dan antarwilayah.

Pelaku usaha pangan terdiri atas:

- a. penyalur pertama yang meliputi: lumbung pangan masyarakat, penggilingan padi, pengepul, koperasi, asosiasi, rumah potong hewan/unggas, tempat pelelangan ikan, badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara di bidang pangan dan/atau pelaku usaha pangan lainnya.
- b. penyalur kedua yang meliputi: pasar induk, pusat distribusi/pergudangan dan/atau pelaku usaha pangan lainnya.
- c. pedagang pengecer yang meliputi: pasar rakyat, kios/toko tradisional, toko swalayan dan/atau lokapasar.

3. Pelaksanaan kegiatan yang meliputi:

- a. Pembinaan, yang dilakukan melalui kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan profesional; pengembangan jaringan distribusi pangan di tingkat regional, provinsi dan kabupaten/kota yang melibatkan pelaku usaha pangan; pengelolaan pasokan dan distribusi pangan; dan peningkatan peran pemerintah daerah dalam mengelola distribusi pangan;

- b. Pemantauan, dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung;
 - c. Pengawasan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan atas nama Kepala Badan Pangan Nasional yang bertujuan untuk memastikan kelancaran, efektivitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, agar pelaksanaan sistem distribusi pangan dapat berjalan dengan efektif;
 - d. Pengendalian, dilakukan melalui: memanfaatkan sistem informasi distribusi pangan guna mengontrol pasokan secara waktu nyata (*real time*); mengintervensi pasar dengan operasi pasar; dan/atau memberikan subsidi pangan untuk menanggulangi gejolak harga Pangan;
 - e. Fasilitasi, dilakukan melalui: menyediakan akses teknologi dan informasi melalui sistem informasi distribusi pangan; menyediakan prasarana dan sarana penyimpanan, pengolahan, dan distribusi pangan; promosi; dan/atau sarana pendukung lainnya; dan
 - f. Pemberian insentif, dilakukan melalui: pemberian subsidi biaya distribusi pangan; dukungan pemerintah dalam operasi pasar; penyederhanaan prosedur perizinan bagi pelaku usaha pangan; dan/atau insentif lainnya.
4. Pelaporan, dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
5. Pendanaan untuk keperluan pengelolaan sistem distribusi pangan meliputi: anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Keterlibatan Kementerian/Lembaga Lainnya

Keterlibatan Kementerian/Lembaga lainnya dalam rancangan peraturan badan pangan nasional tercermin dalam kegiatan pemantauan, pengawasan serta pelaporan.

1. Pemantauan

Pemantauan oleh tim yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan atas nama Kepala Badan Pangan Nasional. Tim paling sedikit terdiri atas unsur:

- a. kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan;

- b. kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang perekonomian;
- c. unit yang berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Indonesia *National Single Window* dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia *National Single Window*;
- d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- h. satuan tugas pangan Kepolisian Republik Indonesia; dan
- i. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.

Pemantauan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Pengawasan, dilakukan dengan tim yang bertujuan untuk memastikan kelancaran, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, agar pelaksanaan Sistem Distribusi Pangan dapat berjalan dengan efektif.
3. Pelaporan, dilakukan oleh pelaku usaha pangan melalui sistem informasi yang terintegrasi kepada Badan Pangan Nasional. Laporan berisi data dan informasi terkait distribusi pangan. Dalam hal data tidak tersedia dalam sistem informasi yang terintegrasi, maka data dan informasi distribusi pangan dapat diperoleh melalui berbagi pakai data dengan kementerian/lembaga terkait. Berbagi pakai data dengan kementerian/lembaga terkait tersebut dilakukan sesuai dengan standar prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.